

SK Nomor 52.2 Tahun 2025: Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada SPPG

Surat Keputusan Nomor 52.2 Tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam regulasi keamanan pangan nasional yang mengatur pedoman sertifikasi keamanan pangan pada Sarana Peredaran Pangan Olahan (SPPG). Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan standarisasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh rantai distribusi pangan olahan di Indonesia.

Latar Belakang dan Tujuan SK 52.2 Tahun 2025

SK Nomor 52.2 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bagian integral dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan nasional. Regulasi ini secara khusus mengatur pedoman sertifikasi keamanan pangan di Sarana Peredaran Pangan Olahan (SPPG), yang mencakup berbagai jenis fasilitas mulai dari gudang distribusi, pusat perbelanjaan, hingga toko ritel yang menyalurkan produk pangan olahan kepada konsumen.



Perlindungan Konsumen

Memastikan seluruh sarana peredaran menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang efektif untuk melindungi konsumen dari risiko pangan tidak aman



Standarisasi Nasional

Menyediakan acuan terstruktur bagi pelaku usaha dan pengawas dalam melakukan audit dan sertifikasi keamanan pangan berbasis standar nasional



Pengawasan Berbasis Risiko

Mengimplementasikan pendekatan pengawasan yang terstruktur dan berbasis risiko untuk efektivitas pengawasan yang lebih optimal

Tujuan utama dari SK ini adalah memastikan bahwa seluruh sarana peredaran pangan olahan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga secara substantif menerapkan praktik-praktik terbaik dalam menjaga keamanan pangan. Hal ini mencakup aspek penyimpanan, penanganan, distribusi, hingga penyajian produk pangan olahan kepada konsumen akhir.

Ruang Lingkup Pengaturan

- Sarana peredaran pangan skala besar dan menengah
- Sistem manajemen keamanan pangan
- Prosedur audit dan sertifikasi
- Mekanisme pembinaan berkelanjutan

Manfaat Strategis

SK ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas internal mereka dalam mengelola keamanan pangan. Dengan adanya pedoman yang terstandar, proses sertifikasi menjadi lebih transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

Kehadiran regulasi ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengharmonisasikan standar keamanan pangan dengan praktik internasional, sekaligus mengakomodasi karakteristik unik industri pangan nasional. Dengan demikian, SK 52.2 Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai katalis peningkatan daya saing produk pangan olahan Indonesia di pasar domestik maupun global.

Mekanisme Audit Grading SPPG dalam SK 52.2 Tahun 2025

Sistem audit grading dalam SK 52.2 Tahun 2025 menghadirkan pendekatan inovatif dalam penilaian kepatuhan sarana peredaran pangan olahan terhadap standar keamanan pangan. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kepatuhan setiap SPPG, sekaligus menjadi instrumen pembinaan yang konstruktif bagi pelaku usaha.



Klasifikasi Hasil Audit Grading

Hasil audit diklasifikasikan dalam tiga kategori grading yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesiapan sarana dalam menjaga keamanan pangan:

Grade A - Baik Sarana memenuhi standar keamanan pangan secara optimal dengan sistem manajemen yang berjalan efektif, dokumentasi lengkap, dan penerapan konsisten di seluruh aspek operasional. Sarana dengan grade ini menjadi contoh praktik terbaik dalam industri.	Grade B - Cukup Sarana memenuhi standar dengan beberapa catatan perbaikan minor yang tidak berdampak signifikan terhadap keamanan pangan. Pelaku usaha diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem sesuai rekomendasi auditor.	Grade C - Kurang Sarana belum memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki temuan mayor yang wajib diperbaiki segera. Pelaku usaha diwajibkan menyusun rencana perbaikan dan menjalani audit ulang dalam periode yang ditentukan.

Proses Sertifikasi Berbasis Grading

Sertifikasi keamanan pangan diberikan berdasarkan hasil grading yang diperoleh, dengan masa berlaku dan skema pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat kepatuhan masing-masing sarana. Sarana dengan Grade A mendapatkan periode sertifikasi lebih panjang dan frekuensi audit surveillance yang lebih rendah, sementara Grade B dan C memerlukan monitoring lebih intensif.



Mekanisme audit grading ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen motivasi bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan standar operasional mereka. Sistem ini mendorong kompetisi positif antar sarana dalam mencapai tingkat kepatuhan tertinggi, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen melalui peningkatan jaminan keamanan pangan secara menyeluruh.

Dampak dan Implementasi SK 52.2 Tahun 2025

Implementasi SK Nomor 52.2 Tahun 2025 membawa transformasi signifikan dalam ekosistem keamanan pangan nasional. Melalui sistem sertifikasi berbasis grading, regulasi ini menciptakan paradigma baru dalam hubungan antara regulator, pelaku usaha, dan konsumen yang lebih transparan dan akuntabel.



Transparansi Peningkat

Sistem grading memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai tingkat kepatuhan sarana peredaran pangan, memungkinkan konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih informed dan pelaku usaha memiliki benchmark kinerja yang objektif.



Pengawasan Berbasis Risiko

BPOM dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan sarana berisiko tinggi untuk pengawasan intensif, mengoptimalkan alokasi sumber daya pengawasan dan meningkatkan efektivitas tindakan preventif maupun korektif.



Peningkatan Berkelanjutan

Pelaku usaha termotivasi untuk terus meningkatkan standar operasional melalui program pembinaan dan monitoring berkala, menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan dalam industri pangan nasional.

Transformasi Digital dalam Sertifikasi

Salah satu inovasi krusial dalam SK 52.2 Tahun 2025 adalah dukungan terhadap digitalisasi proses sertifikasi melalui sistem elektronik terintegrasi. Transformasi digital ini membawa sejumlah manfaat strategis yang mempercepat dan mempermudah seluruh rangkaian proses sertifikasi.

01

Pendaftaran Online

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi secara elektronik dengan upload dokumen pendukung langsung melalui portal

02

Penjadwalan Otomatis

Sistem secara otomatis menjadwalkan audit berdasarkan kapasitas auditor dan prioritas risiko sarana

03

Pelaporan Digital

Hasil audit dan rekomendasi disampaikan melalui platform digital dengan akses real-time bagi pelaku usaha

04

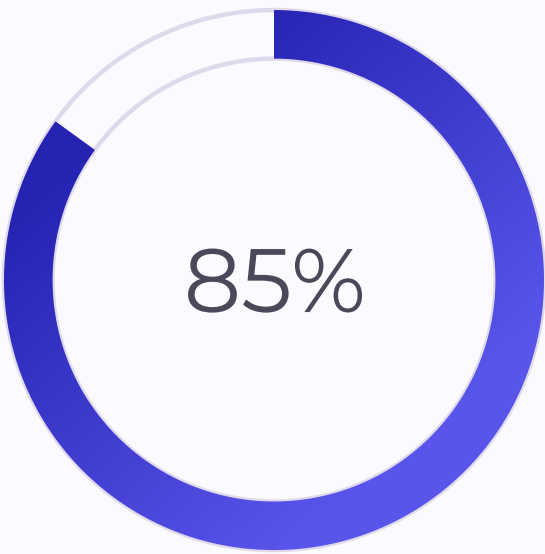
Monitoring Berkelanjutan

Sistem tracking memantau progress perbaikan dan kepatuhan berkelanjutan pasca-sertifikasi

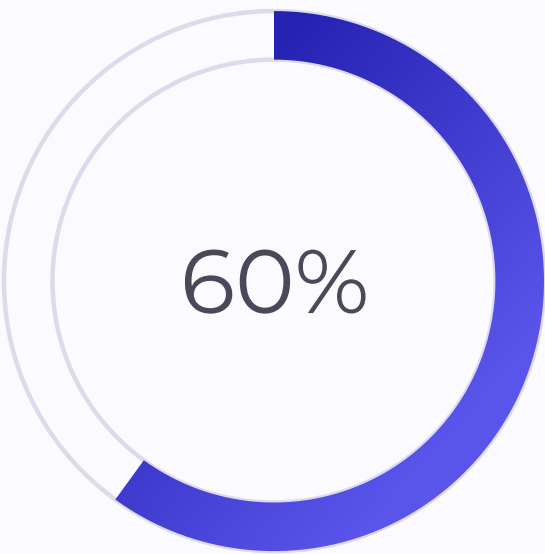
Dampak Jangka Panjang

Dengan implementasi yang konsisten dan komprehensif, SK 52.2 Tahun 2025 diproyeksikan akan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha secara signifikan dalam 2-3 tahun ke depan. Data baseline menunjukkan bahwa sistem grading mendorong sarana untuk bermigrasi dari kategori Grade C dan B menuju Grade A, menciptakan peningkatan kualitas keamanan pangan secara sistemik.

Regulasi ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam harmonisasi standar keamanan pangan regional dan internasional, membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produk pangan olahan Indonesia yang telah tersertifikasi dengan standar tinggi.



Target Kepatuhan 2027



Reduksi Waktu Proses



Digitalisasi Sistem

**Komitmen Nasional:** Implementasi SK 52.2 Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam mewujudkan sistem keamanan pangan nasional yang tangguh, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta peningkatan daya saing industri pangan Indonesia di kancah global.

Keberhasilan implementasi SK ini bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan—regulator, pelaku usaha, asosiasi industri, dan konsumen—dalam membangun ekosistem keamanan pangan yang sustainable. Dengan fondasi regulasi yang kuat, sistem audit yang kredibel, dan dukungan teknologi digital, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi rujukan keamanan pangan di kawasan Asia Tenggara.